

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PENGELOLAAN ZAKAT

PRAYOGI/REPUBLIKA



Nina Triyani
Mahasiswa MM Syariah – Sekolah Bisnis IPB



Dr Irfan Syaouqi Beik
Dosen Prodi Ekonomi Syariah FEM dan Sekolah Bisnis IPB



Dr Lukman M Baga
Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

K eberadaan BAZNAS dan LAZ merupakan salah satu upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi zakat di Indonesia yang angkanya mencapai Rp 217 triliun. Melalui Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai realisasi dari upaya tersebut. Bahkan dalam UU No 23 Tahun 2011, BAZNAS diberikan mandat lebih luas sebagai penanggung jawab pengelolaan zakat secara nasional, dan diberikan ruang lebih besar untuk mengkoordinasikan BAZNAS daerah dan LAZ yang ada.

Dalam konteks pengelolaan zakat ini, maka salah satu hal yang perlu dijaga adalah kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelola zakat. Jangan sampai muncul ketidakpercayaan masyarakat akibat kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat. Misalnya adalah kewajiban untuk mencetak BSZ (Bukti Setor Zakat) bagi muzakki yang telah menunaikan kewajibannya sesuai UU No 23/2011. BSZ ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam SPT tahunan. Apabila penerbitan BSZ ini tidak dilakukan, maka hal tersebut berpotensi menciptakan dampak negatif yang berimbas pada penurunan reputasi BAZNAS dan LAZ.

Hal lain yang dapat menurunkan kepercayaan pada BAZNAS dan LAZ adalah kesalahan dalam penyaluran zakat. Seorang mustahik bisa saja mendapatkan dana zakat lebih dari satu kali. Ada kemungkinan penerima zakat tersebut juga tidak layak sebagai penerima zakat sesungguhnya. Kesalahan dalam penyaluran zakat tidak boleh dianggap remeh ataupun sepele, karena dapat menimbulkan risiko yang fatal.

Menjaga reputasi bagi lembaga amil sangatlah penting. Dengan terpeliharanya reputasi yang baik dan terpercaya maka dapat memudahkan amil dalam upaya pengumpulan dana zakat dari para muzakki. Segala bentuk kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat berpotensi menimbulkan citra buruk lembaga yang berdampak pada risiko kehilangan muzakki.

Untuk itu, manajemen risiko dalam pengelolaan zakat menjadi sangat penting dan strategis. Selama ini kita mengenal istilah manajemen risiko pada dunia perbankan dan industri secara umum. Padahal lembaga zakat juga memerlukan pengelolaan risiko ini. Karena itu, berdasarkan hasil *International Working Group on Zakat Core Principle (IWGZCP)*, disepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat.

Ada empat jenis risiko yang telah teridentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam mitigasi risiko-risiko tersebut. Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzakki. Kedua, risiko penyaluran. Ketiga risiko operasional, dan keempat risiko transfer antar negara.

Untuk melakukan identifikasi risiko digunakan metode *Enterprise Risk Management (ERM)*. Dengan melakukan pendekatan ERM maka dapat dilakukan identifikasi kemungkinan terjadinya risiko (*risk probability*), dampak dari risiko (*risk impact*) dan mitigasi risiko.

Hasil analisis

Pada penelitian ini terdapat empat kategori risiko, yaitu kategori *negligible* (risiko yang tidak perlu dipertimbangkan karena berdampak kecil), *acceptable* (risiko yang dapat diterima tetapi perlu dikelola), *undesirable* (risiko yang se-



baiknya dihindari) dan *unacceptable* (risiko yang tidak dapat ditoleransi, sehingga risiko ini harus dihilangkan atau ditransfer).

Dengan mengambil studi kasus BAZNAS, studi ini menemukan adanya 60 kemungkinan terjadinya risiko. Peristiwa kemungkinan terjadinya risiko ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu risiko pengumpulan dana zakat, risiko pengelolaan dana zakat dan risiko penyaluran/distribusi dana zakat.

Skoring pemetaan risiko diperoleh dengan menggunakan tabel pemetaan risiko. Setiap skoring menunjukkan tingkatan risiko tertentu. Pada skor 1-2, risiko berada pada kategori *negligible*. Pada skor 3-4 risiko berada pada kategori *acceptable*. Pada skor 5-12, risiko berada pada kategori *undesirable*, dan pada skor diatas 12, risiko berada pada kategori *unacceptable*.

Dari analisis pada lembaga BAZNAS, risiko pada pengumpulan dana zakat teridentifikasi pada kategori *unacceptable* sebanyak 4 risiko, kategori *undesirable* sebanyak 8 risiko, kategori *acceptable* sebanyak 4 risiko, dan kategori *negligible* 0 (tidak ada risiko). Sedangkan risiko pada pengelolaan dana zakat teridentifikasi pada kategori *unacceptable* 10 risiko, kategori *undesirable* sebanyak 11 risiko, kategori *acceptable* sebanyak 5 risiko, kategori *negligible* 0 (tidak ada risiko).

Adapun risiko pada penyaluran/pendistribusian dana zakat, risiko yang teridentifikasi pada kategori *unacceptable* berjumlah nol (tidak ada risiko), kategori *undesirable* sebanyak 16 risiko, kategori *acceptable* sebanyak 3 risiko, kategori *negligible* 0 (tidak ada risiko).

Dari hasil ini maka terdapat implikasi manajerial yang perlu diperhatikan. Hal ini sesuai dengan sasaran kerangka kerja COSO yang terdiri dari empat kategori yaitu *strategic, operating, reporting* dan *compliance*. Pada bidang *strategic*, BAZNAS perlu menyiapkan SDM yang handal, produktif untuk mengurangi ketergantungan pada *key person*.

TABEL 1 PEMETAAN RISIKO

		Dampak (Impact)				
		Catastrophic	Critical	Serious	Marginal	Negligible
		5	4	3	2	1
Probabilitas (Probability)	Frequent (sangat tinggi)	25	20	15	10	5
		Unacceptable	Unacceptable	Unacceptable	Underirable	Unacceptable
	Probable (tinggi)	20	16	12	8	4
		Unacceptable	Unacceptable	Underirable	Underirable	Acceptable
	Occasional (sedang)	15	12	9	6	3
	Unacceptable	Underirable	Underirable	Underirable	Acceptable	
Rare (rendah)	10	8	6	4	2	
	Underirable	Underirable	Underirable	Acceptable	Negligible	
Improbable (sangat rendah)	5	4	3	2	1	
	Underirable	Acceptable	Acceptable	Negligible	Negligible	

Sumber: Godfrey (1996)

Selain itu diperlukan SDM yang berakhlak mulia, jujur dan dapat dipercaya. Pada kriteria ini diharapkan dapat mengurangi risiko seperti; risiko penggelangan dana zakat dan risiko kecurangan dalam penyaluran dana zakat.

Selanjutnya, pada bidang *operating*, yang harus dilakukan adalah: (i) melaksanakan *continuous improvement*, yaitu pelaksanaan perbaikan berkesinambungan dalam memberikan usulan terhadap identifikasi potensi perbaikan dan peningkatan atau sumbangan saran untuk pencapaian visi dan misi BAZNAS sebagai lembaga amil; (ii) BAZNAS perlu menjaga reputasi amil, yaitu dengan menjaga kepercayaan masyarakat dengan baik, melakukan pemantauan dalam penyaluran zakat dan (iii) BAZNAS perlu merancang sebuah proses kerja yang bertugas memantau jalannya operasional.

Dengan demikian dapat dipantau kegiatan apa saja yang terjadi dalam lingkungan BAZNAS.

Adapun bidang *reporting*, yang perlu dilakukan adalah: (i) Perlunya melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat oleh BAZNAS terkait dengan kegiatan dan pencapaian yang telah dilakukan oleh BAZNAS kepada masyarakat, melalui media cetak ataupun elektronik. Terakhir, pada bidang *compliance* (kepatuhan), yang perlu dilakukan BAZNAS adalah: (i) melaksanakan prosedur sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku serta tetap berpedoman pada syariat Islam dalam melaksanakan operasionalnya, dan (ii) melaksanakan UU No. 23/2011 yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran zakat. *Wallaahu a'lam.* ■

TSAQOFI

2016 : Tahun Penguatan Zakat dan Wakaf



Dr Irfan Syaouqi Beik
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

T ahun 2015 adalah tahun dimana zakat dan wakaf menjadi isu sentral yang menjadi pokok pembahasan di berbagai forum nasional dan internasional, baik berupa konferensi, seminar, *workshop* maupun dialog. Semakin menguatnya pembahasan tentang zakat dan wakaf ini, menurut penulis, disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, menguatnya isu inklusi keuangan syariah, yang menuntut adanya perluasan daya jangkau dan layanan keuangan syariah kepada kelompok-kelompok yang selama ini *excluded* dari sistem keuangan yang ada. Untuk menjangkau kelompok masyarakat ini, terutama kaum dhuafa, maka keberadaan instrumen keuangan sosial syariah berupa zakat dan wakaf menjadi sangat penting dan strategis.

Kedua, ketimpangan yang semakin membesar di berbagai penjuru dunia. Ketimpangan ini terjadi akibat ketidakseimbangan penguasaan aset dan kekayaan di antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. Hampir semua negara yang ada mengalami kondisi ini. Negara-negara maju yang tergabung dalam OECD misalnya, rata-rata indeks Gininya naik dari 0,3 pada tahun 1980 menjadi 0,42 pada 2010. Peningkatan ini hampir mencapai 50 persen. Bahkan dua negara raksasa baru ekonomi dunia, yaitu India dan China, kesenjanganpun

mengalami peningkatan signifikan. Demikian pula dengan Indonesia, yang indeks Gininya juga semakin tinggi, dari 0,38 pada 2010 menjadi 0,42 pada tahun 2015. Zakat dan wakaf diyakini dapat menjadi instrumen pemerataan pembangunan yang efektif jika dapat dikelola dengan baik.

Ketiga, adanya perluasan mandat Bank Indonesia dalam kerangka kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Dalam melaksanakan mandat ini, BI harus menganalisis sektor-sektor mana saja yang memiliki potensi untuk memengaruhi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Zakat dan wakaf dianggap memiliki potensi besar dalam memperluas *production base* negara kita ketika keduanya dikelola secara produktif. Karena itu, dalam satu tahun terakhir kita melihat bagaimana besarnya dukungan BI terhadap BAZNAS dan BWI dalam mengembangkan sistem perzakatan dan perwakafan nasional. Sesuatu yang patut diapresiasi.

Dukungan ini bukan hanya pada penyelenggaraan *International Working Group on Zakat Core Principles* dan *International Working Group on Waqf Core Principles*, namun juga pada penguatan kapasitas, khususnya kelembagaan wakaf

di tanah air. Pembentukan Pusat Antar Universitas (PAU) yang melibatkan sejumlah kampus seperti IPB, UI, Unpad, UII Yogyakarta dan Unair, untuk membantu penguatan BWI adalah contoh dukungan kongkrit yang memiliki dampak signifikan. Harapannya agar instrumen zakat dan wakaf ini bisa berkembang bukan hanya di tanah air, namun juga di dunia Islam secara keseluruhan.

Sementara di sisi lain, kita melihat penguatan konsolidasi kelembagaan BAZNAS dan BWI di tahun 2015. Tahun ini adalah awal era kepemimpinan BAZNAS dengan konsep baru, yaitu model keanggotaan berdasarkan UU No 23/2011. Konsolidasi ini juga melibatkan LAZ, BAZNAS daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta lembaga zakat di bawah BUMN. Khusus lembaga zakat di bawah BUMN, proses transisi menjadi UPZ harus betul-betul dapat dikawal dan dikelola dengan baik, mengingat potensi penghimpunan zakat yang besar dari BUMN. Sebelas anggota BAZNAS terpilih diharapkan dapat memimpin proses transisi integrasi pengelolaan zakat nasional selama lima tahun ke depan, sehingga potensi zakat dapat dioptimalkan.

Berdasarkan kondisi yang ada, maka penulis menganalisis bahwa tahun 2016 akan terjadi peningkatan kualitas pengelolaan zakat dan wakaf nasional. Hal ini ditandai oleh tiga hal.

Pertama, dari sisi zakat, angka penghimpunan zakat diprediksi akan naik dalam kisaran 15-20 persen dibandingkan dengan tahun ini. Angka ini akan semakin besar apabila Inpres No 3/2014 terkait pengumpulan zakat melalui BAZNAS dapat berjalan efektif. Sementara dari sisi penyaluran, jumlah mustahik yang dapat dikelola juga diharapkan naik, dari 3,8 juta jiwa menjadi 5 juta jiwa secara nasional tahun 2016. Penulis berharap konsolidasi kelembagaan dan integrasi pengelolaan zakat semakin mulus. Koordinasi dengan FOZ semakin kuat.

Kedua, dari sisi wakaf. Proses penguatan kapasitas BWI diharapkan dapat berjalan lebih baik dengan tersedianya *road map* pengelolaan wakaf nasional yang terintegrasi. Juga diharapkan ada *pilot project* pemanfaatan aset wakaf secara produktif dengan melibatkan instrumen lain seperti sukuk (*waqf based sukuk*). Ketiga, secara internasional, tahun 2016 diharapkan dapat menjadi saksi penguatan peran Indonesia dalam menciptakan tata kelola zakat dan wakaf yang lebih profesional, transparan dan akuntabel, melalui rencana pendirian lembaga standarisasi zakat dan wakaf yang akan diberi nama IIFSB (*Islamic Inclusive Financial Services Board*). Semoga rencana ini menjadi kenyataan. *Wallaahu a'lam.*

PEMETAAN DAERAH BERPOTENSI MENJADI PENERBIT SUKUK



M. Maulana Hamzah
Mahasiswa MM
Syariah – Sekolah
Bisnis IPB

Kendala utama percepatan pembangunan daerah adalah terbatasnya sumber pendanaan yang tercermin dari postur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang selalu defisit. Data dari tahun 2012 hingga 2014, secara makro defisit APBD terus meningkat. Dilihat dari komposisinya, masih didominasi oleh dana perimbangan yang konsisten dikisaran 60 persen. Salah satu instrumen pembiayaan yang sedang berkembang kini adalah sukuk. Dengan diterbitkannya UU No 19 tahun 2008 tentang SBSN, PP No 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) punya peluang mendanai pembangunan melalui sukuk daerah sebagai sumber investasi berbasis syariah.

Namun tidak semua daerah layak menerbitkan sukuk. Ibarat nasabah yang akan mengajukan pembiayaan ke bank, perlu beberapa persyaratan yang harus dikaji. Diantaranya adalah kemampuan keuangan yang ditinjau dari PAD (pendapatan asli daerah) dan beban APBD tahunan. Tantangan lainnya adalah profesionalitas SDM dan akuntabilitas keuangan. Berdasarkan persyaratan diatas, maka diperlukan kajian *role model* daerah penerbit sukuk dengan memetakan daerah-daerah dengan potensi tertinggi.

Metode dan hasil penelitian

Pemetaan potensi daerah dilakukan sejumlah tahapan, yaitu (i) menentukan nilai IKK (Indeks Kemampuan Keuangan) melalui analisa elastisitas, *share* dan *growth*; (ii) menentukan nilai IMP (Indeks Maksimal Pinjaman) mengacu pada PP no.54 tahun 2005; (iii) menentukan nilai IAK (Indeks Akuntabilitas Keuangan) berdasarkan opini BPK terhadap LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Hasil dari ketiga analisis tersebut dihitung dalam matriks Bayes untuk menentukan nilai potensi daerah menerbitkan sukuk.

Berdasarkan analisa PAD pada 33 provinsi di Indonesia, diketahui bahwa hasil analisis elastisitas PAD terhadap PDRB menunjukkan 4 provinsi memiliki nilai elastisitas ≤ 1 yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat. Artinya 29 provinsi di Indonesia lainnya memiliki nilai elastisitas ≥ 1 , sehingga setiap perubahan PDRB di 29

No	Provinsi	Indeks IKK (0.3)	Indeks IMP (0.3)	Indeks IAK (0.4)	Nilai Potensi Daerah
1	Jawa Barat	0.6187	1.0000	0.8824	0.84
2	DKI Jakarta	1.0000	0.8873	0.6471	0.83
3	Jawa Timur	0.4113	0.9426	0.8824	0.76
4	Jawa Tengah	0.4281	0.7357	0.7647	0.66
5	Kepulauan Riau	0.5893	0.1170	1.0000	0.61
6	Kalimantan Timur	0.7152	0.5815	0.5294	0.60
7	Sulawesi Selatan	0.4231	0.2853	0.9412	0.59
8	Riau	0.4541	0.4514	0.7647	0.58
9	DI Yogyakarta	0.6266	0.0676	0.8824	0.56
10	Kalimantan Selatan	0.8550	0.2140	0.5882	0.56

provinsi tersebut sensitif terhadap peningkatan PAD.

Sedangkan hasil analisis *growth* menunjukkan rata-rata nasional pertumbuhan PAD provinsi dari tahun 2012 ke tahun 2013 adalah 39,07 persen. Secara umum, 30 provinsi mengalami pertumbuhan PAD, 5 diantaranya mengalami kenaikan yang cukup signifikan diatas 30 persen yaitu Lampung (39,62 persen), DKI Jakarta (42,74 persen), Jawa Barat (31,55 persen), Kalimantan Selatan (39,68 persen) dan Gorontalo (38,46 persen). Sedangkan untuk provinsi yang mengalami pertumbuhan minus adalah Sulawesi Tenggara (-12,69 persen), Papua (-9,34 persen) dan Papua Barat (-7,96 persen). Dari data ini, terlihat ada hubungan antara elastisitas dan pertumbuhan, dimana provinsi yang tingkat elastisitas rendah juga mengalami pertumbuhan PAD yang rendah.

Rata rata nasional *share* PAD terhadap APBD di tahun 2012-2013 adalah 20,33 persen. 5 besar provinsi yang nilai *sharenya* paling tinggi adalah DKI Jakarta (58,52 persen), Bali (33,60 persen), Banten (29,83 persen), Jawa Barat (26,04 persen) dan Jawa Timur (24,14 persen). Yang menarik dari ketiga analisa ini adalah hanya Jawa Barat yang konsisten memiliki nilai elastisitas, *growth* dan *share* diatas rata-rata. Tingginya tingkat PAD didaerah tersebut karena berkembangnya sektor industri yang menyumbang kontribusi pajak dan retribusi daerah cukup tinggi. Berbeda dengan daerah lainnya di luar Jawa yang lebih banyak bergantung dari sumber daya alam.

Hasil penjumlahan ketiga analisa diatas dibuat rata-rata untuk melihat indeks kemampuan keuangan daerah. Dari 33 provinsi dibagi menjadi 3 ting-

katan yaitu tinggi, sedang dan rendah. Hasilnya, ada 11 provinsi ditiap tingkatan, dengan DKI Jakarta, Kalimantan selatan dan Bali berada di 3 urutan teratas. Namun analisa ini belum cukup karena dalam PP No 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah perlu dianalisa terkait maksimal pinjaman yang boleh diajukan, makin tinggi nilainya, makin kecil beban belanja daerahnya.

Analisis maksimal pinjaman daerah digunakan untuk menghitung besaran maksimum pinjaman yang dapat diajukan oleh pemerintah daerah. Mengacu pada PP No 54 tahun 2005 yaitu batasan maksimum pinjaman adalah 75 persen dari penerimaan umum daerah tahun sebelumnya. Penerimaan umum (PU) adalah jumlah penerimaan daerah dikurangi dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu. Dalam perhitungannya, PU tahun berjalan dikurangi dengan 75 persen PU tahun sebelumnya.

Hasil analisis ini menunjukkan hanya 3 provinsi yang konsisten berada dizona tertinggi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Artinya kemampuan keuangan daerah yang tinggi yang ditinjau dari kualitas PAD belum tentu membuat daerah itu layak mendapatkan pinjaman karena tingkat kebutuhan dan beban belanja daerah yang berbeda.

Salah satu kendala utama bagi daerah dalam mengajukan pinjaman daerah adalah terkait akuntabilitas keuangan. Nilai akuntabilitas daerah didapat dengan membuat skoring terhadap LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) mengacu pada opini BPK dari

tahun 2009 hingga 2013. Opini BPK yang dimaksud berturut-turut dari skor 5 ke 1 yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar), dan TMP (Tidak Memberikan Pendapat). Hasilnya dibuat analisa dengan metode indeks. Hasilnya terdapat 5 provinsi dengan nilai indeks akuntabilitas tertinggi yaitu Kepulauan Riau (1,00), Sulawesi Selatan (0,94), Bengkulu (0,88), Jawa Barat (0,88), dan DI Yogyakarta (0,88).

Setelah mengetahui nilai dari ketiga analisis diatas, maka indeks dari setiap analisis kemudian dimasukkan kedalam tabel lalu dihitung dengan metode Bayes untuk melihat tingkat potensi dari suatu daerah dalam menerbitkan sukuk. Dengan bobot IKK (0,3), IMP (0,3) dan IAD (0,4). Bobot nilai IAD lebih tinggi dari 2 komponen lainnya, karena indeks ini secara eksplisit akan meningkatkan kepercayaan investor, memudahkan izin dari regulator dan merupakan cermin profesionalitas SDM pemerintah daerah yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini memetakan kemampuan keuangan daerah, maksimal pinjaman dan akuntabilitas laporan keuangan dari 33 provinsi di Indonesia sebagai indikator kesiapan daerah untuk terjun dipasar modal. Peti ini bermanfaat untuk melihat indikator yang harus dievaluasi, dijaga atau bahkan ditingkatkan Lima provinsi yang memiliki nilai potensi tertinggi adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kepulauan Riau. Artinya ke 5 provinsi itu paling potensial menjadi *role model* untuk menerbitkan sukuk daerah. *Wallahu a'lam.* ■

TAMKINIA

Outlook Perbankan Syariah 2016

Kinerja industri perbankan syariah masih positif di tahun 2015 ditandai dengan pertumbuhan total aset, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang telah mencapai masing-masing Rp 282,16 triliun, Rp 219,31 triliun dan Rp 208,14 triliun per September 2015. Total aset, DPK dan pembiayaan tersebut mengalami kenaikan masing-masing 9,56 persen (yoy), 11,24 persen (yoy) dan 5,89 persen (yoy). Kinerja industri perbankan syariah masih cukup baik ditengah kondisi perlambatan kinerja ekonomi nasional yang berdampak kepada kinerja sektor riil (utamanya UKM) yang dibiayai oleh perbankan syariah.

Selain itu, konsolidasi internal yang dilakukan oleh beberapa bank syariah besar utamanya dalam rangka memperbaiki kualitas pembiayaan, pengawasan dan antisipasi risiko penurunan ekonomi nasional telah mempengaruhi akselerasi industri ke depan. Di awal tahun 2015 lalu, total aset perbankan syariah diperkirakan mencapai Rp 271,56 triliun (skenario pesimis), Rp 317,62 triliun (skenario moderat) dan Rp 366,85 (skenario optimis), sementara itu, total DPK juga diperkirakan Rp 220,32 triliun (skenario pesimis), Rp 242,85 triliun (skenario moderat) dan Rp 267,85 (skenario optimis) dan total pembiayaan diperkirakan berada di kisaran Rp 232,34 triliun (skenario pesimis), Rp 257,49 triliun (skenario moderat) dan Rp 281,13 (skenario optimis).

Dalam perjalanannya, total aset dan DPK relatif masih dalam estimasi yang dilakukan awal tahun 2015 lalu namun demikian, kinerja pembiayaan perbankan syariah terus melambat dan berada di bawah proyeksi pesimis yang di estimasi di awal tahun 2015. Oleh karena hal ini bersifat *discretionary policy* (kebijakan internal perbankan syariah), penyimpanan dan estimasi total pembiayaan tersebut tentunya tidak terdeteksi sebelumnya. Sehingga, *up date* estimasi di bulan Juni 2015 menghasilkan estimasi baru total pembiayaan di akhir tahun 2015 yaitu di kisaran Rp 195,72 triliun (skenario pesimis), Rp 222,49 triliun (skenario moderat) dan Rp 267,85 (skenario optimis).

Sementara itu, tahun 2016, total aset diperkirakan masih tetap tumbuh positif yang ditandai oleh kenaikan yang masih melambat pada Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 namun terus membaik dan terus meningkat dari Juni 2016 sampai

dengan Desember 2016. Berdasarkan skenario moderat, total aset Januari – Juni 2016 akan berada di kisaran Rp 322 triliun – Rp355 triliun dan di akhir tahun diperkirakan akan menjadi Rp 387 triliun. Skenario optimis terjadi apabila faktor-faktor positif pendukung perekonomian nasional terjadi termasuk koordinasi kebijakan ekonomi pemerintah (kebijakan fiskal, moneter, system keuangan dan sektor riil).

Utamanya, *stakeholder* keuangan syariah sendiri berencana membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sebagai suatu wadah yang menaungi otoritas terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah termasuk bentuk koordinasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional lintas otoritas dan pemangku kebijakan di tanah air. Selain itu, peran Otoritas Jasa Keuangan dengan aplikasi *road map* pasar modal

syariah masih tetap tumbuh (walaupun belum maksimal) ditengah perlambatan kinerja sektor riil maka skenario moderat yang akan berlaku. Utamanya, apabila sejumlah indikator makro ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang belum mendukung, serta tingkat suku bunga yang masih tinggi, diperkirakan pembiayaan perbankan syariah akan tumbuh dengan skenario moderat.

Kemudian, apabila kinerja ekonomi tahun 2016 semakin menurun dan tidak lebih baik daripada tahun 2015 maka skenario pesimis yang terjadi. Misalnya, akibat dari pengaruh kebijakan ekonomi global di atas sehingga meningkatkan fluktuasi nilai rupiah dan kembali meningkatkan inflasi dan penurunan daya beli (konsumsi) dan produksi masyarakat, maka akselerasi pembiayaan perbankan syariah hanya akan terjadi dengan skenario pesimis.

berbeda dengan tahun 2016, maka skenario moderat yang terjadi. Kemudian, apabila kinerja ekonomi semakin melambat dan berujung kepada suku bunga domestik yang masih tinggi sehingga menurunkan daya saing perbankan syariah (limbal hasil simpanan yang relatif lebih rendah dibandingkan bunga simpanan bank konvensional), diperkirakan DPK skenario pesimis yang terjadi.

Terakhir, perlambatan total pembiayaan di tahun 2015 diharapkan mulai menurun di tahun 2016. Total pembiayaan diharapkan berada di kisaran Rp213,41 triliun (pesimis), Rp242,61 triliun (moderat) dan Rp252,73 triliun (optimis). Apabila konsolidasi dan pembenahan internal di industri perbankan syariah telah berjalan baik, diharapkan tahun 2016 kinerja pembiayaan perbankan syariah tetap meningkat. Beberapa bank syariah di akhir tahun 2015 mulai melakukan peningkatan pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan diharapkan berlanjut hingga tahun 2016 bahkan bank-bank syariah besar berencana melakukan ekspansi pembiayaan ke sektor properti dan kendaraan bermotor. Aktifitas ini akan terlaksana apabila ekonomi domestik semakin membaik seiring dengan hasil positif dari upaya kebijakan ekonomi pemerintah dan antisipasi dampak ekonomi global.

Terakhir, apabila dibandingkan *up date* estimasi tahun 2015 dan estimasi tahun 2016, total aset perbankan syariah di akhir tahun 2016 diperkirakan tumbuh 28 persen (skenario optimis), 21 persen (skenario moderat) dan 16 persen (skenario pesimis). Artinya, *stance* pertumbuhan total aset masih cenderung melambat seiring dengan perkiraan ekonomi makro Indonesia di tahun 2016. Sementara itu, total DPK di akhir tahun 2016 diperkirakan tumbuh 14 persen (skenario pesimis), 17 persen (skenario moderat) dan 20 persen (skenario optimis) dari tahun 2015 karena pertumbuhan DPK sepanjang tahun 2015 masih terbilang cukup baik. Kemudian, total pembiayaan di akhir tahun 2016 diperkirakan tumbuh 9 persen dari tahun 2015 untuk ketiga skenario (pesimis, moderat dan optimis) karena kinerja pembiayaan sepanjang tahun 2015 yang cenderung menurun masih tergantung kepada kinerja sektor riil di tahun 2016. *Wallahu a'lam.* ■



Dr Rifki Ismail
Dosen MM Syariah –
Sekolah Bisnis IPB dan
Pascasarjana STEI
TAKZIA

TABEL 1 OUTLOOK KINERJA PERBANKAN SYARIAH
TAHUN 2016

Skenario	Akhir 2016 (triliun Rp)		
	Total Aset	Total DPK	Total Pembiayaan
Pesimis	348.45	251.56	213.41
Moderat	387.17	284.43	242.61
Optimis	425.89	323.12	252.73

syariah 2015-2019 yang berpotensi mendukung sisi pembiayaan maupun pendanaan perbankan syariah dan aplikasi *road map* perbankan syariah 2015-2019 untuk mengakselerasi perbankan syariah diharapkan akan meningkatkan total aset dan pangsa pasar perbankan syariah di tahun 2016.

Upaya lain yang telah dilakukan oleh otoritas untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah adalah dengan merelaksasi investasi asing di perbankan syariah di Indonesia. Hal ini setidaknya telah menarik minat investor dari timur tengah (Uni Emirat Arab dan Qatar) untuk melakukan ekspansi bisnis di perbankan syariah Indonesia. Namun demikian, apabila kondisi ekonomi di tahun 2016 relatif tidak berbeda dengan kondisi di tahun 2015 dimana industri perbankan

Kemudian, total DPK tahun 2016 juga diperkirakan masih tumbuh yaitu di kisaran Rp251,56 triliun (pesimis), Rp284,43 triliun (moderat) dan Rp323,12 triliun (optimis). Selain faktor ekonomi makro di atas, apabila upaya sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah semakin terintegrasi dan berhasil diharapkan DPK skenario optimis yang akan terjadi termasuk apabila realisasi penempatan seluruh dana haji dan penempatan dana pemerintah yang lebih besar di lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) juga akan segera mengeluarkan *fatwa Islamic Negotiable Certificate of Deposit (INCD)* yang merupakan instrumen baru yang berpotensi meningkatkan sisi *funding* perbankan syariah.

Namun demikian apabila perkembangan DPK di tahun 2015 tidak banyak